

HAK ASASI PEREMPUAN DALAM KONSTITUSI DAN KONVENSI CEDAW

Nuraida Jamil

Pemerhati dan Pekerja Sosial untuk Keadilan Perempuan

Nuraida@gmail.com

***Abstract :** Women's Rights are rights held by a woman, because she was a human being and as a woman who has the dignity of humanity. Women's rights are part of human rights. As part of Human Rights, the Rights of Women is also provided in the Constitution is the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. In particular, Women's Rights set in CEDAW which was ratified by the government through Act No. 7 of 1984 on ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Regulation on Rights of Women, giving responsibility and requires the state to respect, to protect and to fulfill the rights of Women.*

***Keywords:** Women's Rights, Duties of States, CEDAW, Constitution*

Abstrak : Hak-Hak Perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang wanita, karena dia manusia dan sebagai seorang wanita yang memiliki martabat kemanusiaan. Hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia. Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan juga disediakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara khusus, Hak-Hak Perempuan diatur dalam CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Peraturan tentang Hak Perempuan, memberikan tanggung jawab dan membutuhkan negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan

Kata Kunci: Hak Asasi Perempuan, Kewajiban Negara, CEDAW, dan Konstitusi

Pendahuluan

Berbincang mengenai Hak Asasi Perempuan tidak lepas dari perbincangan mengenai Hak Asasi Manusia, Hak konstitusional dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) atau bisa disingkat dengan Konvensi CEDAW. Hak Asasi Perempuan sendiri dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia adalah Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999). Lahirnya konsep HAM sebagai sebuah isu penting terjadi karena munculnya kesadaran manusia akan pentingnya mengakui, menghormati dan mewujudkan eksistensi kemanusiaan manusia secara utuh.

Hak Asasi Perempuan dalam khasanah hukum Hak Asasi Manusia ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang Hak Asasi Manusia. Sistem ini meliputi berbagai instrumen hukum dan perangkat pelaksanaan sistem hukum baik di tingkat Nasional, Regional maupun Internasional. Berbagai sistem tersebut tidak saja mencantumkan hak yang diakui namun juga bagaimana menjamin dan mengakses hak tersebut. Pengaturan Hak Asasi Manusia kaum perempuan dalam konteks Indonesia bisa ditemui di dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, KUHPidana, KUHPerdara, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai peraturan lainnya. Sedangkan salah satu sumber utama dari Hak Asasi Perempuan adalah Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) atau lebih dikenal dengan CEDAW. Undang-undang ini secara jelas dan tegas mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Di tingkat internasional -- sistem hukum Hak Asasi Manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak

asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini (selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia. Diantara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.² Disamping pasal-pasal tersebut berbagai hak yang relevan dengan perempuan misalnya hak memilih pasangan, menikah dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, dan di saat . perceraian³, memiliki harta sendiri⁴, hak atas upah yang sama⁵, hak perawatan dan bantuan istimewa (Eddyono, 2007:1).

Berdasarkan ratifikasi Konvensi CEDAW tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan) harus dihapuskan. Misalnya,

perlakuan pemberian upah buruh perempuan dibawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria, maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap laki-laki dan perempuan, bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi. Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki. Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak . Hal ini menunjukkan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan dasar diskriminasi. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Sumanto, Latif dan Mardiana, 2013:396).

Beranjak dari pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih rinci mengenai Hak Asasi Perempuan

dalam konstitusi yaitu dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* atau lebih dikenal dengan CEDAW, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Pembahasan

A. Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi

Membahas Hak Asasi Perempuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti membahas tentang hak konstitusional Perempuan sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut Jimly Assidqi, Hak Konstitusional atau "*constitutional rights*" tidak selalu identik dengan "*human rights*" atau Hak Asasi Manusia. Hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang tidak termasuk dalam pengertian hak asasi manusia misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah "*the citizen's constitutional rights*", tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga

negara. Oleh karena itu, tidak semua "*the citizen's rights*" adalah "*the human rights*", namun sebaliknya semua "*the human rights*" adalah "*the citizen's rights*". Pengertian hak warga negara juga dibedakan antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak legal (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian "*constitutional rights*" yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2007).

Hak Asasi Perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, juga dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, hak konstitusional juga berlaku bagi kaum perempuan. Keberlakuan hak konstitusional bagi kaum perempuan terlihat dari perumusannya yang menggunakan frasa "setiap orang", "segala warga negara", "tiap-tiap warga negara", atau "setiap warga negara", yang menunjukkan bahwa

hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa perbedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan analisis dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) ada 14 Rumpun Hak konstitusional yang juga berlaku bagi kaum perempuan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Artinya, jika terdapat ketentuan dan tindakan yang

mendiskriminasi warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu setiap perempuan Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang berlaku bagi warga negara juga merupakan hak konstitusional setiap perempuan Warga Negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya 14 rumpun hak konstitusional tersebut sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Hak Konstitusional Perempuan

No	Rumpun HAM	Prinsip Dasar Hak Konstitusional	Butir-butir hak Konstitusional
I	Hak atas hidup	1. Hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya Pasal 28A , Pasal 28I (1) 2. Hak atas kelangsungan	1) Setiap orang berhak untuk hidup; 2) Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 3) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;

II	Hak untuk mengembangkannya diri	<p>hidup, tumbuh dan berkembang Pasal 28B (2)</p> <p>3. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Pasal 28C (1).</p> <p>4. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat Pasal 28H (3).</p> <p>5. Hak mendapat pendidikan Pasal 31 (1), Pasal 28 C (1)</p>	<p>4) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p> <p>5) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.</p> <p>6) Setiap orang berhak mendapat pendidikan, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p> <p>7) Setiap orang berhak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;</p>
III	Hak Atas Kemerdekaan Pikiran & Kebebasan Memilih	<p>6. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani Pasal 28E (2)</p> <p>7. Hak atas kebebasan</p>	<p>8) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.</p> <p>9) Setiap orang bebas memeluk</p>

		meyakini kepercayaan Pasal 28E (1), Pasal 29 (2)	agama dan beribadat menurut agamanya.
		8. Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Pasal 28E (1)	10) Setiap orang bebas, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
		9. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul Pasal 28E (2)	11) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat (<i>freedom of association</i>) 12) Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul (<i>freedom of peaceful assembly</i>);
		10. Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani Pasal 28E (2)	13) Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (<i>freedom of expression</i>);
IV	Hak atas Informasi	11. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28F	14) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 15) Setiap orang berhak untuk

			<p>mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;</p>
V	Hak Atas Kerja & Penghidupan Layak	<p>12. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 Ayat (2)</p> <p>13. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Pasal 28D Ayat (2)</p> <p>14. Hak untuk tidak diperbudak Pasal 28I (1)</p>	<p>16) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>17) Setiap orang bebas memilih pekerjaan Pasal 28 E Ayat (1)</p> <p>18) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</p> <p>19) Setiap orang berhak untuk tidak diperbudak.</p>
VI	Hak atas Kepemilikan & tempat tinggal	<p>15. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Pasal 28H (4)</p> <p>16. Hak untuk bertempat</p>	<p>20) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.</p> <p>21) Setiap orang berhak untuk</p>

		tinggal Pasal 28H (1)	bertempat tinggal, yang baik dan sehat
VII	Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat	17. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin Pasal 28H (1)	22) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin
		18. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Pasal 28H (1)	23) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
		19. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Pasal 28H (1)	24) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
VII I	Hak berkeluarga	20. Hak untuk membentuk keluarga Pasal 28B (1)	25) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. 26) Setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
IX	Hak Atas Kepastian Hukum & Keadilan	21. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil Pasal 28D (1)	27) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
		22. Hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28I (1)	28) Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum

X	Hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan	<p>23. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G (2)</p> <p>24. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia Pasal 28I (2)</p> <p>25. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun Pasal 28H (2)</p> <p>26. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. Pasal 28H (2)</p>	<p>29) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.</p> <p>30) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.</p> <p>31) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.</p> <p>32) Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.</p>
XI	Hak atas Perlindungan	<p>27. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat. Pasal 28G (1)</p> <p>28. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif Pasal</p>	<p>33) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya</p> <p>34) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.</p>

	28I (2))	35) Setiap orang serta berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
	29. Hak atas perlindungan identitas budaya dan masyarakat tradisional Pasal 28I (3)	
	30. Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain Pasal 28G (2)	

Pasal-pasal dalam tabel tersebut di atas bisa dikategorikan sebagai hak sipil dan politik dan hak Ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya). Hak sipil dan politik, yaitu hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara, agar manusia bebas menikmati hak dan kebebasannya di bidang sipil dan politik. Hak sipil dan politik bersifat *justiciable*, pemenuhannya bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (*immediately*) (www.icjr.or.id). Pasal-pasal yang merupakan hak sipil dan politik dalam hal ini, yaitu: Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28E ayat (1) Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan hak Ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya)

adalah jenis hak asasi manusia terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Hak Ekosob bersifat *non-justiciable*, pemenuhannya tidak harus segera dijalankan, namun secara bertahap (*progressive realization*) (Kasim, s.a:xxv). Pasal-pasal yang termasuk hak Ekosob adalah: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Lebih lanjut dalam tabel di atas, hak konstitusional khusus yang berlaku bagi Perempuan, antara lain:

1. Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat*

diskriminatif itu". Bunyi pasal ini bisa dipahami bahwa, apabila ada ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, maka melanggar Hak Asasi Manusia dan hak konstitusional warga negara, dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu setiap Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin perempuan memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya.

2. Hak untuk mendapat perlakuan khusus. Pasal 28H (2) berbunyi: "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".. Bunyi pasal tersebut dimaksudkan bahwa, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional harus memperhatikan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh warga negara. Artinya, agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat

memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu, karena hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan, Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga dan tidak akan bisa terwujud keadilan substantif.

Keberlakuan hak tersebut bagi Perempuan, terlihat dari frase "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam bunyi pasal-pasal tersebut di atas, sehingga kaum perempuan juga dijamin dan dilindungi hak mereka oleh konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk

mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri atau kelompok tertentu, namun terjadi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga Negara, termasuk kaum perempuan.

B. Hak Asasi Perempuan Dalam CEDAW

Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini

kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujuinya. Disetujuinya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan puncak dari upaya Internasional dalam dekade perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia (*Assesing the Status of Women, A Guide to Reporting Under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Update by the Division for the Advancement of Women Department of Economic*). Ini merupakan hasil dari inisiatif yang diambil oleh Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*), sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1947 oleh PBB untuk mempertimbangkan dan menyusun kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.

Pada tahun 1949 sampai tahun 1959, Komisi Kedudukan Perempuan mempersiapkan berbagai kesepakatan internasional termasuk Konvensi tentang Hak Politik Perempuan dan Konvensi tentang Kewarganegaraan Perempuan yang Menikah. Pada tahun 1963, Majelis Umum PBB mencatat bahwa diskriminasi terhadap perempuan masih terus berlanjut, dan meminta untuk dibuat rancangan Deklarasi Penghapusan

Diskriminasi terhadap Perempuan (Luhulima, n.d.). Pada tahun 1965, Komisi tersebut memulai menyiapkan upaya yang kemudian pada tahun 1966 keluar sebuah rancangan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Hasilnya pada tahun 1967, rancangan ini disetujui menjadi sebuah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan berdasarkan Resolusi 2263 (XXII). Deklarasi ini merupakan instrumen internasional yang berisi pengakuan secara universal dan hukum¹¹ dan standar-standar tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan Deklarasi tersebut oleh anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan (*treaty*), meskipun ada penekanan secara moral dan politik terhadap para anggota PBB untuk menggunakannya, anggota PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar padanya. Pada tahun 1970, Majelis Umum PBB kemudian mendesak adanya ratifikasi atau aksesi pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan. Melanjutkan upaya tersebut pada tahun 1972, Komisi

Kedudukan Perempuan mempersiapkan sebuah '*treaty*' yang akan mengikat pelaksanaan apa yang termuat dalam deklarasi. Seiring dengan hal tersebut, Dewan Ekonomi dan Sosial kemudian menunjuk suatu kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk mulai menyusun suatu kelompok kerja yang terdiri dari 15 orang untuk mulai menyusun suatu Konvensi pada tahun 1973. Persiapan ini mendapat sambutan dan dorongan yang besar oleh Konferensi Dunia yang diselenggarakan di Mexico City pada tahun 1975.. Konferensi ini mendesak adanya sebuah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dorongan Konferensi mendapat sambutan dari Majelis Umum PBB yang kemudian menetapkan periode 1976 sampai dengan tahun 1985 sebagai Dekade Perempuan dan mendesak agar Komisi Kedudukan Perempuan menyelesaikan Konvensi di pertengahan Dekade tersebut (pada tahun 1980) tepat pada saat Dekade Perempuan direview.

Pada tahun 1979 Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum dan dalam resolusinya Majelis Umum menyampaikan harapan bahwa Konvensi dapat diberlakukan dalam waktu dekat dan meminta agar Sekretaris Jenderal PBB mempersentasikan teks Konvensi

pada Konferensi Dunia pertengahan Dekade Perempuan di Copenhagen tahun 1980. Ada 64 negara yang menandatangani (*signed*) Konvensi dan 2 negara meratifikasi pada saat acara khusus tersebut dilakukan. Pada tanggal 03 September 1981, 30 hari setelah 20 negara anggota PBB meratifikasinya, Konvensi ini dinyatakan berlaku. Situasi ini menjadi puncak yang berdampak adanya standart hukum internasional yang komprehensif untuk perempuan.

Prinsip yang digunakan oleh CEDAW adalah prinsip non diskriminasi dan prinsip persamaan substantif. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya (UU Nomor 39 Tahun 1999).

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*),¹⁰ desember 1948,

disingkat dengan DUHAM atau UDHR menegaskan prinsip non-diskriminasi dengan penekanan bahwa, semua manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak yang sama, dan semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan, tanpa perbedaan termasuk perbedaan jenis kelamin (Resolusi Nomor 217 A (III) 1948). Artinya, semua orang baik laki-laki maupun perempuan dilahirkan bebas dan berhak atas semua hak dan kebebasan mereka sebagai manusia. Hak dan kebebasan yang ditetapkan oleh DUHAM, antara lain: hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak disiksa, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak kewarganegaraan, hak atas perkawinan, hak mendapatkan suaka dari negara lain, hak mengeluarkan pendapat, hak kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak turut serta dalam pemerintah, hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya dan hak memperoleh pendidikan (Sagala dan Rozana, 2007:8–10).

Secara spesifik prinsip non diskriminasi ini diatur dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination*

Against Women) atau bisa disingkat dengan Konvensi CEDAW dalam Pasal 1 Konvensi ini disebutkan bahwa: “*Diskriminasi terhadap perempuan adalah, setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya bagi kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan.*”

Definisi tersebut mengindikasikan bahwa, semua bentuk perbuatan yang berdampak atau bertujuan mendiskriminasi kaum perempuan dinyatakan sebagai diskriminasi. Artinya, semua perbuatan yang mengucilkan, membatasi, membedakan, berdasarkan jenis kelamin yang berdampak atau bertujuan untuk meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak dan kebebasan fundamental lainnya bagi kaum perempuan adalah diskriminasi.

Prinsip non diskriminasi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan agar terjamin Hak Asasi Perempuan, menghapuskan dikhotomi

domestik –publik dan mengakui bahwa sumber diskriminasi yang selama ini dialami oleh Perempuan adalah adanya *stereotype* bahwa pekerjaan domestik identik dengan kaum perempuan, bersifat reproduktif, tidak bernilai ekonomi dan dianggap sebagai wilayah privat, sehingga negara tidak perlu ikut campur dalam wilayah ini. Hal ini senada dengan aliran feminis, bahwa diskriminasi terhadap kaum perempuan terjadi karena adanya relasi antara laki-laki dan perempuan yang tidak adil dan setara, sebagai akibat dari kultur patriarkhi yaitu, kultur dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kultur patriarkhi yang mengejawantah dalam struktur masyarakat, sehingga membangun kesadaran diri anggota masyarakat akhirnya berpengaruh dan merasuk ke berbagai bidang, baik politik, hukum dan ekonomi. Hal ini akhirnya mempengaruhi cara pandang negara terhadap kaum perempuan, sehingga kebijakan yang dihasilkan juga bersifat diskriminatif, termasuk kebijakan ketenagakerjaan. Prinsip ini diadopsi dari Konvensi Internasional CEDAW, yaitu mengakui bahwa perempuan berada dalam posisi yang tidak setara, sehingga harus diperlakukan secara berbeda dalam rangka memperoleh manfaat dan hasil akhir yang setara (Sagala dan Rozana,

2007:16–18). Artinya, antara laki-laki dan perempuan secara biologis memang berbeda, oleh karena itu memperlakukan mereka secara sama justru akan membawa ketidakadilan bagi perempuan.

Prinsip selanjutnya dari CEDAW adalah prinsip persamaan substantif. Prinsip ini senada dengan teori keadilan John Rawls, dengan prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip kesetaraan dalam kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti *the difference principle* adalah, perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan adalah prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sementara, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, sehingga harus diberi perlindungan khusus. Situasi ketidak-samaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa, sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (Rawls, 2006:34). Perbedaan prinsip persamaan substantif

dalam konteks ini, dengan prinsip John Rawls terletak pada landasan yang menjadi objek sasaran, yaitu pada prinsip persamaan substantif dengan objek sasaran berbasis pada relasi kuasa antar jenis kelamin, sedangkan prinsip John Rawls berbasis pada relasi kuasa antara kelas sosial -ekonomi. Prinsip persamaan substantif, memerlukan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Menurut CEDAW prinsip persamaan substantif, merupakan sebuah pendekatan yang mendasarkan pada hasil akhir dan bukan pada proses, jadi keadilan yang ingin diraih dalam prinsip ini adalah keadilan substantif. Untuk mencapai keadilan substantif, maka prosesnya tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan, karena kondisi antara laki-laki dan perempuan memang berbeda akibat adanya diskriminasi terhadap perempuan yang berlangsung sejak lama. Jika prosesnya sama, sementara kondisinya berbeda, maka hasilnya tetap akan ada kesenjangan, sehingga diperlukan kebijakan atau perlakuan khusus, dengan maksud mempercepat proses penghapusan kesenjangan. Artinya, untuk memperoleh hasil akhir yaitu keadilan substantif bagi kaum perempuan, seharusnya dilakukan melalui tindakan atau perlakuan khusus, sebagai upaya mempercepat proses

kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, indikator persamaan substantif adalah: a) menerima perbedaan tersebut dan memperkuatnya dengan pemberian perlakuan yang berbeda-beda; b) berfokus pada asumsi-asumsi di balik perbedaan tersebut serta dampaknya terhadap perempuan dan; c) membantu mengidentifikasi dan mengoreksi ketidakberuntungan akibat perbedaan

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Konvensi Perempuan mengakomodir beberapa hak yang sulit diraih oleh perempuan mengingat konstruksi budaya yang meletakkan perempuan sebagai pihak yang subordinat. Pendekatan yang dipakai, adalah non diskriminatif dan persamaan sebelum menuju kesetaraan. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak perempuan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan, diatur di dalam Pasal 7 CEDAW. Termasuk di dalam hak ini adalah : a. hak untuk memilih dan dipilih; b. hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya; c. hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat; d. hak berpartisipasi dalam organisasi-

organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

2. Hak perempuan untuk mendapat kesempatan mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional, diatur di dalam pasal 8 Konvensi Perempuan.
3. Hak perempuan dalam kaitan dengan Kewarganegaraannya, diatur di dalam pasal 9 Konvensi Perempuan, yang meliputi : hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya; hak untuk mendapat jaminan bahwa perkawinan dengan orang asing tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraannya atau menghilangkan kewarganegaraannya dan; hak yang sama dengan pria berkenaan dengan penentuan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Pasal 7-9 Konvensi Perempuan dalam hal tertentu secara jelas menegaskan kembali hak-hak yang harus dimiliki oleh perempuan lebih detail daripada Kovenan Hak Sipil dan Politik. Hanya saja ada beberapa pasal yang di dalam Kovenan tidak dicantumkan di

dalam Konvensi Perempuan. Hal itu tidak berarti bahwa perempuan tidak memiliki hak politik dan sipil selain yang tertera di dalam Konvensi Perempuan, namun karena sifatnya menguatkan dan saling melengkapi, apa yang ada di dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik yang tidak tertera dalam Konvensi Perempuan tetap menjadi hak perempuan.

Terhadap hak-hak politik dan sipil sebagaimana di atas, Konvensi menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban :

1. Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan atas dasar persamaan dengan laki-laki.
2. Membuat peraturan-peraturan yang tepat menjamin adanya kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintahan maupun bekerja di tingkat internasional.
3. Memberikan hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.
4. Menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing tidak akan mengubah status kewarganegaraan ataupun kehilangan status kewarganegaraan.

5. Memberi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan menentukan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Hak Asasi Manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya dapat ditemukan di dalam Deklarasi Umum HAM dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal 2 Kovenan tersebut menyatakan bahwa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi :

1. Hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan (pasal 6);
2. Hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (pasal 7);
3. Hak untuk membentuk serikat pekerja, terlibat dalam serikat pekerja (pasal 8);
4. Hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial (pasal 9);
5. Hak mendapat perlindungan dalam membentuk keluarga (pasal 10);
6. Hak mendapat perlindungan khusus terhadap kehamilan (pasal 10);
7. Hak mendapat perilaku yang non diskriminatif (pasal 10);
8. Hak atas standar kehidupan yang layak (pasal 11);
9. Hak atas standar tertinggi kesehatan (pasal 12);
10. Hak atas pendidikan (pasal 13);

11. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi (pasal 15);
12. Hak mendapat perlindungan atas karya dan budaya (pasal 15).

Pasal 16 Konvensi Perempuan menjamin tentang hak-hak perempuan di dalam perkawinan. Hak ini sebelumnya sudah diatur di dalam DUHAM, Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Secara khusus Konvensi Perempuan memberi tekanan hak yang sama dalam :1) Memasuki jenjang perkawinan 2) Memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya; 3) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka dalam urusan yang berhubungan dengan anak; 4) Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan; 5) Penjarakan kelahiran anak, mendapat penerangan, pendidikan untuk menggunakan hak tersebut; 6) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak; 7) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan dan; 8) Hak

sama untuk kedua suami isteri berhubungan dengan pemilikan atas perolehan, pengelolaan, penikmatan dan pemindahan harta benda.

Berbagai hak asasi perempuan tersebut mengikat seluruh negara yang telah meratifikasinya, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) atau lebih dikenal dengan CEDAW. Konsekuensi dari adanya ratifikasi ini, mewajibkan negara untuk menjamin, melindungi dan memenuhi seluruh hak asasi warga negara termasuk hak asasi perempuan.

C. Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Perempuan

Hak Asasi Perempuan yang telah diatur dan dijamin oleh Konstitusi kita yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga oleh CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*),

mewajibkan dan memberikan tanggungjawab kepada negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) Hak asasi Perempuan tersebut. Kewajiban dan tanggungjawab negara dalam hal ini tidak hanya memberikan kepastian konstitusional, pelaksanaan program, kebijakan dan inisiatif yang meliputi tindakan publik dan privat dalam setiap bidang, namun juga termasuk diciptakannya kerangka institusional yang efektif yang dapat melindungi hak dan kebebasan, dari pelanggaran sekecil apapun. Kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) Hak Asasi Manusia mengacu pada tugas negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap Hak Asasi Manusia. Misalnya, pelaksanaan terhadap hak untuk mendapat pekerjaan, negara dalam hal ini berkewajiban untuk tidak melakukan pengingkaran terhadap orang dan/atau sekelompok orang dalam pasar tenaga kerja. Kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) Hak Asasi Manusia, menekankan pada langkah-langkah untuk memberikan perlindungan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak non-negara. Misalnya, negara harus mencabut produk hukum nasional yang membenarkan pengingkaran orang dan/atau sekelompok orang dari pasar

tenaga kerja, termasuk membuat produk hukum baru jika belum memilikinya. Kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfill*) Hak Asasi Manusia, merupakan upaya positif negara agar semua orang mempunyai hak yang sama untuk mengakses lapangan kerja tanpa ada diskriminasi (Tim KontraS, 2009:33–35).

Tanggung jawab Negara dalam hal ini merupakan kewajiban yang bersumber dari ratifikasi hukum internasional hak asasi manusia, tidak tergantung pada sistem politik, apakah struktur pemerintahan federal atau suatu negara kesatuan dan merupakan suatu kewajiban yang diimban oleh negara sebagai suatu kesatuan untuk meningkatkan pemenuhan harapan yang absah (*legitimate expectation*) bagi terpenuhinya hak asasi manusia dalam wilayah yurisdiksinya dan negara-negara yang meratifikasi CEDAW diwajibkan untuk menyampaikan laporan periodik setiap empat tahun kepada Komite yang akan melakukan penilaian atas kemajuan yang dicapai sesuai dengan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian (*treaty*)

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi CEDAW, melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan. Konsekuensi bagi negara dengan telah diratifikasinya konvensi ini adalah, adanya komitmen serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan hukum dan kebijakan yang dibuat tidak mendiskriminasi kaum perempuan. Sebagaimana amanah CEDAW yang mengharuskan pemerintah negara pesertanya untuk memastikan bahwa semua kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan tidak mendiskriminasi kaum perempuan. Secara rinci, kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, sebagaimana diamanahkan oleh CEDAW terhadap negara anggotanya, antara lain: kewajiban negara untuk mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam konstitusi dan Undang-undang negara (Pasal 2a); kewajiban negara untuk melarang diskriminasi melalui legislasi dan cara-cara lain (Pasal 2b); kewajiban negara untuk menetapkan perlindungan hukum untuk perempuan (Pasal 2c); kewajiban negara untuk menghentikan diskriminasi (Pasal 2d); kewajiban negara untuk menghapus diskriminasi oleh sektor swasta apa pun, misalnya individu, organisasi, dan perusahaan (Pasal 2e); kewajiban negara untuk mengubah atau menghapus peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan, dan praktik-

praktik diskriminatif (Pasal 2f); kewajiban negara untuk menyiapkan semua langkah untuk pengembangan perempuan secara penuh. (Pasal 3); kewajiban negara memperlihatkan bahwa langkah-langkah khusus sementara untuk mempercepat pencapaian kesetaraan *de facto* (Pasal 4) dan; kewajiban negara untuk mengubah pola-pola bersikap secara sosial dan budaya yang didasarkan pada inferioritas dan superioritas jenis kelamin dan peran-peran stereotype (Pasal 5).

Ada sekitar 37 kewajiban negara yang dicantumkan oleh CEDAW oleh agar hak-hak perempuan dapat dinikmati oleh kaum perempuan, yang meliputi: kewajiban di dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Di dalam bagian pertama, kerangka kewajiban negara secara umum dan kerangka penjabaran pasal-pasal di dalam bagian II dan berikutnya. Kerangka kewajiban tersebut terdapat di dalam pasal 2, 3, 4, 5 : yaitu melaksanakan prinsip non diskriminasi terhadap perempuan dengan cara : 1) Menjamin pelaksanaan anti diskriminasi terhadap perempuan; 2) Melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi; 3) Memenuhi segala hak-hak fundamental yang dimiliki sebagai manusia yang berjenis kelamin perempuan.

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat :

(1) Untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasarkan stereotip bagi laki-laki dan perempuan; (2) Untuk menjamin bahwa di dalam pendidikan keluarga mempunyai pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka.

Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh negara guna menjalan kewajibannya yaitu : Pasal 2, menekankan kewajiban negara dalam segi hukum yang meliputi, antara lain :

- a. Mengambil tindakan legislatif yang tepat (mengubah dan menca-but ketentuan yang diskriminatif, membentuk peraturan baru).
- b. Menyediakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.
- c. Melakukan tindakan tepat untuk menghapuskan diskriminasi

terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apa saja.

- d. Tidak terlibat dalam tindakan atau praktek diskriminasi bagaimanapun terhadap perempuan dan menjamin penguasa dan lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan kewajiban dalam konvensi.

Pasal 3, menegaskan kewajiban negara untuk membuat peraturan yang tepat dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak perempuan.

Pasal 4, menegaskan kewajiban negara untuk menyusun kebijakan khusus (mengutamakan pemenuhan hak secara *de facto* tidak saja *de jure*).

Pasal 5, menegaskan kewajiban negara untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk mengubah pola tindak tanduk sosial dan budaya dan prakteknya yang subordinat terhadap perempuan dan mengandung nilai stereotip terhadap peran tradisional perempuan dan laki-laki. Pasal 5 juga menyatakan kewajiban negara untuk menjamin agar di dalam pendidikan keluarga berdasarkan pengertian yang semestinya tentang fungsi kehamilan, dan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 6, menekankan kewajiban negara untuk membuat peraturan-peraturan yang

tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.

Terhadap hak-hak politik dan sipil sebagaimana di atas, Konvensi menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban :

1. Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan atas dasar persamaan dengan laki-laki.
2. Membuat peraturan-peraturan yang tepat menjamin adanya kesempatan bagi perempuan untuk mewakili pemerintahan maupun bekerja di tingkat internasional.
3. Memberikan hak yang sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.
4. Menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing tidak akan mengubah status kewarganegaraan ataupun kehilangan status kewarganegaraan.
5. Memberi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan menentukan kewarganegaraan anak-anak mereka.

Sedangkan kewajiban negara di ranah Ekosob antara lain: misalnya, kewajiban negara di bidang pendidikan, antara lain: 1) Membuat peraturan-

peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan; 2) Menghapuskan konsep yang stereotip mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan, termasuk dalam buku wajib, program dan metode belajar dan; 3) Mengurangi angka putus sekolah untuk perempuan. Kewajiban negara di bidang ketenagakerjaan adalah membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam lapangan pekerjaan atas dasar persamaan antara pria dan perempuan. Kewajiban negara lainnya adalah membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi. Negara juga berkewajiban untuk mengambil tindakan yang perlu termasuk perubahan perundang-undangan untuk menetapkan usia minimum perkawinan, dan mewajibkan pendaftaran perkawinan di kantor Catatan Sipil yang resmi.

Kewajiban negara terkait dengan Hak Asasi Manusia juga tertuang dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “ *Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Lebih lanjut Pasal 28 I ayat (5) berbunyi: “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”. Bunyi kedua pasal tersebut bisa disarikan bahwa, negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 39 Tahun 1999). Oleh karena itu, kaum Perempuan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan, maka eksistensi kemanusiaan mereka juga harus dijunjung tinggi, diakui dan dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penutup

Hak Asasi Perempuan sendiri dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh

seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Hak Asasi Perempuan dijamin oleh konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberlakuan hak tersebut bagi Perempuan, terlihat dari frase “ setiap orang” sehingga kaum perempuan juga dijamin dan dilindungi hak mereka oleh konstitusi, Secara khusus, Hak Asasi Perempuan diatur dalam CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pengaturan mengenai Hak Asasi Perempuan, memberikan tanggungjawab dan mewajibkan negara untuk menghormati (*to respect*) melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) Hak asasi Perempuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Luhulima, Achie Sudiarti, t.th., *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, makalah.
- Sumanto, Dedi., Latif, Abdul., Mardiana, Andi., 2013, ‘Perspektif Konstitusi

- Tentang Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-Hak Perempuan', *Jurnal Studi-Studi Islam IAIN Gorontalo*, Vol. 13, No. 2,
- Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), Resolusi Nomor 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, 'Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangannya', *Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama*, Jakarta.
- Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sagala, R. Valentina dan Rozana, Ellin, 2007, *Pergulatan Feminsime dan HAM*, Jakarta: Institit Perempuan.
- Eddyono, Sri Wiyanti, 2007, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Jakarta: ELSAM.
- Tim KontraS, 2009, *Panduan Untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi HAM*, Jakarta: KontraS dan IALDF.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Internet :**
www.icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/